

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan ketika penulis melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori untuk digunakan sebagai bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan adalah beberapa hasil studi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

No.	Nama Peneliti	Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Melati dan Zulkarnaini	Jurnal	Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian (tahun 2021)	Hasil penemuan lapangan menunjukkan masih terjadi tumpang tindih pada keluarga penerima manfaat (KPM). Dimana terdapat beberapa aparat yang belum sepenuhnya memahami bagaimana petunjuk teknis yang telah diberikan dalam pelaksanaan program BST. Merespon permasalahan ini, hanya pihak kelurahan yang turun tangan untuk menangani masalah tersebut, sementara pihak dinas sosial sendiri tidak dilibatkan dalam pemantauan program (Melati & Zulkarnaini, 2021: 2).
2.	Fatkul Khoiriyah,	Jurnal	Efektivitas Pelaksanaan	Penelitian ini berkesimpulan bahwa pemerintah tidak

	Liana Oktavia, Ni'matus Zakiyah, dan Muhammad Afthon Ilman Huda		Bantuan Sosial dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro (tahun 2020)	terlepas dari kekurangannya saat melaksanakan suatu program khususnya untuk mengatasi masalah pemberian bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat. Terlebih lagi, saat pandemi Covid-19 melanda, seluruh masyarakat tanpa terkecuali merasa terdampak. Oleh karena itu, apabila ada masyarakat yang tidak mendapatkan BST/BLY-Dana Desa, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial (Khoiriyah et al., 2020: 108).
3.	Nuniek Dewi Pramanik	Jurnal	Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang pada Masa Pandemi Covid-19 (tahun 2020)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai sangat mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat Padalarang. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah meningkatkan bantuan paket pangan dan bantuan langsung tunai secara tepat dan terarah (Pramanik, 2020: 113).
4.	Anak Agung Dinda Pramisita dan	Jurnal	Efektivitas dan Pengaruh Bansos terhadap Tingkat Pemenuhan	Secara garis besar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan sosial bagi penduduk lansia di

	Made Suyana Utama		Kebutuhan Dasar Penduduk Lansia Kecamatan Mengwi Kabupaten Bandung (tahun 2020)	Kecamatan Mengwei dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan skor 92,68% berdasarkan acuan Litbang Departemen Dalam Negeri. Proporsi paling banyak dari alokasi penggunaan seluruh dana bantuan sosial mengacu pada sektor makanan/pangan dengan alokasi 58,28% dari seluruh dana bantuan sosial yang digunakan. Perbedaan pemenuhan kebutuhan pokok sebelum dan sesudah pemberian bantuan sosial tercermin dari konsumsi penduduk lansia yang rata-rata meningkat (Pramista & Made, 2020: 780).
5.	Carly Erfly Fernando Maun	Jurnal	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika melihat efektivitas program dalam hal ketepatan waktu alokasi dana untuk BLT di Desa Talaitad, dapat disimpulkan bahwa penyaluran sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada. Pada saat yang sama, dilihat dari keakuratan pengambilan keputusan,

			Minahasa Selatan (tahun 2020)	pemerintah desa telah mengikuti prosedur yang ditentukan. Sementara itu, dugaan terjadinya nepotisme dalam mengidentifikasi penerima dana BLT telah dibantah berdasarkan undang-undang lama dan berdasarkan hasil dari data sekunder yang tidak mengatakan demikian. Jika aspek penargetan juga diperhitungkan, dapat dikatakan bahwa BLT di desa Talaitad, Kecamatan Suluun Tareran sudah tepat sasaran. Situasi ini didasarkan pada pernyataan masyarakat sekitar yang merasakan dampak langsung dari BLT, yang juga merupakan pelaku langsung di daerah tersebut (Maun, 2020).
--	--	--	-------------------------------	---

2.2 Teori dan Konsep

Penelitian dilakukan agar memperoleh penjelasan dan jawaban atas suatu permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Penjelasan dan jawaban tersebut memerlukan data untuk diolah agar menemukan alternatif yang sesuai dengan permasalahan tersebut.

Setelah masalah dalam penelitian telah dirumuskan, maka proses selanjutnya adalah mencari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori diperlukan agar peneliti mengerti dan memahami cara menjelaskan atau menganalisis fenomena yang terjadi berdasarkan sebuah alur pikir teori penelitian tertentu.

Sehingga antara teori dan penelitian tidak dapat dipisahkan karena fenomena tersebut dapat dianalisis atau dijelaskan melalui alur pikir teori yang relevan, oleh karena itu peneliti harus paham tentang pengertian teori.

Dengan demikian seorang penulis harus memiliki dasar-dasar teori dan konsep sebagai panduan serta landasan penulisan lebih lanjut. Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Adanya landasan teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data.

Dalam bab ini dikemukakan landasan teori serta konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian. Secara khusus, peneliti akan memaparkan beberapa teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian.

Menurut pendapat Emory Cooper (dalam Umar, 2004:50) mengatakan teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.

Menurut Tan (dalam Koentjaraningrat, 1997:32) mengatakan bahwa konsep atau pengertian adalah unsur pokok di dalam suatu penelitian, kalau masalah dan kerangka teorinya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai hal yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep yang sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu.

2.2.1 Konsep Efektivitas

Istilah kata "efektif" berasal dari kata bahasa Inggris "*effective*", yang berarti "sukses", yaitu apa yang dilakukan bekerja dengan baik (Tika, 2014: 129). Konsep efektivitas merupakan konsep yang sangat luas yang mencakup berbagai faktor baik di dalam maupun di luar keberadaan suatu organisasi (Priansa & Agus, 2013:11). Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Semakin banyak output yang berkontribusi terhadap pencapaian suatu tujuan, maka semakin efektif suatu organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2015: 86).

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan atau sasaran yang tepat dan mencapainya. Sehingga, efektivitas mengacu pada hubungan antara output atau hasil yang dicapai atau hasil yang benar-benar dicapai dan apa yang dinyatakan dalam tujuan atau rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dianggap efektif ketika output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang direncanakan. Menurut Robbins,

efektivitas didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk secara efektif mencapai tujuannya menggunakan sumber daya yang tersedia. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang merancang struktur dan budayanya di sekitar pemangku kepentingannya (Robbins, 2003: 142). Di sisi lain, menurut Handayani, efektivitas berarti mengukur pencapaian tujuan tertentu (Handayani, 2010: 43).

Menurut Sejathi (2011), efektivitas merupakan “ketepatan, hasil guna, menunjang tujuan.” Soewarno Handayani (1983) dalam Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Ali Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan

Dalam melakukan berbagai aktivitas manusia membutuhkan pemicu dari berbagai peristiwa, pengalaman, tuntutan hidup, dan lain sebagainya. Persoalan efektivitas tidak terbatas pada realitas konstitusional, tetapi menyentuh setiap aspek kehidupan manusia dan memiliki karakter yang berbeda. Unsur-unsur kriteria efektivitas yang digunakan Makmur dalam bukunya yang berjudul "Efektivitas Kebijakan Badan Pengatur" (Makmur, 2011: 7-8) meliputi:

1. Ketepatan penentuan waktu.
2. Ketepatan perhitungan biaya.
3. Ketepatan dalam pengukuran keberhasilan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan.
5. Ketepatan berpikir.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan.
8. Ketepatan sasaran.

Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu rencana program tidaklah mudah karena efektivitas dapat dikaji dari perspektif yang berbeda dan tergantung pada siapa yang mengevaluasi dan menafsirkannya. Misalnya, dari perspektif produktivitas, manajer produksi dapat

mempertimbangkan efektivitas untuk merujuk pada kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas pun dapat diukur dengan membandingkan rencana yang diusulkan dengan hasil yang benar-benar dicapai. Namun, jika usaha atau hasil dari pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak cukup untuk mencapai tujuan atau mencapai tujuan yang diinginkan, maka hal tersebut dapat dikatakan tidak efektif (Rosalina, 2012: 3).

Efektivitas itu sendiri dapat diukur dengan seberapa baik pencapaian tujuan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ukuran efektivitas mengukur pencapaian tujuan dan sasaran dengan menunjukkan seberapa baik organisasi, program dan kegiatan sedang dilakukan.

Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat yang didukung oleh proyek dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur tingkat efektivitas proyek. Menilai tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program (Humaedi, 2016: 44).

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu: a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Kettner, Moroney dan Martin (2008:262) dalam bukunya *Designing and Managing Programs An Effectiveness-Based Approach* menjelaskan bahwa terdapat kriteria penilaian apakah suatu program efektif atau tidak, yaitu:

- *Effort* (Upaya). *Effort* data memberikan umpan balik pada sejumlah produk dan pelayanan yang disediakan, kualitas jumlah produk dan pelayanan yang disediakan, dan tercapainya penyelesaian jumlah pelayanan.
- *Cost – Efficiency*. Data memberikan umpan balik mengenai biaya penyediaan produk program dan layanan, termasuk output menengah, kualitas output, dan output akhir.
- *Result*. Data memberikan umpan balik tentang sejauh mana suatu program dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan (*outcome*) baik hasil sementara dan hasil akhir. *Result* data dapat dipantau selama pelaksanaan untuk membandingkan hasil aktual yang dicapai dengan hasil yang direncanakan.
- *Cost – Effectiveness*. Data biasanya hanya tersedia pada akhir tahun program (evaluasi program) dan digunakan untuk mendokumentasikan biaya mencapai hasil (*outcome*) untuk keperluan perencanaan kebijakan dan untuk tujuan pelaporan pengukuran kinerja.
- *Impact* (Dampak). Data memberikan umpan balik pada pertanyaan penilaian yang paling sulit dari semua yaitu: apa yang terjadi dengan klien sebagai hasil dari partisipasi dalam program dan apa yang tidak akan terjadi jika tidak adanya program? Untuk menjawab pertanyaan ini, data dampak biasanya dihasilkan dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial, termasuk penciptaan kelompok control untuk tujuan perbandingan dan penggunaan statistik untuk mengukur besarnya dampak.

Menurut Gibson dkk., dalam Kurniawan (Kurniawan, 2005: 37), efektivitas program dapat diukur dengan:

- 1) Tentukan apa yang ingin Anda capai
- 2) Tentukan strategi untuk mencapai tujuan
- 3) Proses analisis berkelanjutan dan pembentukan kebijaksanaan

- 4) Sudah terencana dengan baik
- 5) Persiapan program yang tepat
- 6) Ketersediaan sarana dan prasarana
- 7) Sistem pendidikan pengawasan dan pengendalian.

Menurut Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
- b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Menurut Budiani dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar” (Budiani, 2007) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- 1) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.
- 3) Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Sedangkan menurut Tangkilissan (Tangkilissan & Hessel, 2005: 314) yaitu:

1. Pencapaian tujuan mengacu pada sejauh mana tujuan yang ditetapkan oleh organisasi dapat dicapai dengan baik. Ini tercermin dalam sejauh mana pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
2. Kemampuan beradaptasi, diukur sebagai sejauh mana suatu organisasi beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.
3. Kepuasan kerja, keadaan yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang memberikan kenyamanan dan motivasi untuk meningkatkan kinerja organisasi, menjadi fokus unsur antara pekerja dan kesesuaian skema reward atau insentif yang dikenakan kepada anggota atasan.
4. Tanggung jawab, organisasi dapat melakukan tugas sesuai peraturan dan menyelesaikan masalah yang muncul selama bekerja.

Indikator Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat dilihat dari segi hasil yang dicapai, yaitu jika hasil tersebut tercapai sesuai rencana, kegiatan tersebut efektif. Sebaliknya, jika suatu kegiatan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan rencana awal atau dilakukan secara tidak benar, kegiatan tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

Menurut Duncan dalam (Steers 1985:53) berpendapat bahwa ada tiga indikator dalam mengukur efektivitas, yaitu:

1. **Pencapaian Tujuan.** Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.
2. **Integrasi.** Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu prosedur, dan proses sosialisasi. (Nazarudin, dalam Claude 1994:13)
3. **Adaptasi** adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyetelkan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor yaitu peningkatan kemampuan, sarana, dan prasarana. (Duncan, dalam Steers 1985:53)

Indikator lain diungkapkan oleh Sutrisno: (2010:125-126) sebagai berikut:

1. Pemahaman Program. Pada indikator ini pemahaman program yang dimaksud ialah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Hal ini juga dimaksudkan ketika program yang dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam proses pelaksanaannya pihak yang perlu memahami ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan program tersebut.
2. Tepat Sasaran. Sasaran yang dibahas dalam indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau secara langsung akan keberadaan program. Karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu program dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sejak awal.
3. Tepat Waktu. Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan. Ketetapan waktu dalam hal ini dimaksudkan untuk melakukan sebuah pengukuran apabila dikatakan efektif jika pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi.
4. Tercapainya Tujuan. Pada indikator ini mengukur keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditentukan sejak awal dapat dicapai.
5. Perubahan Nyata. Dalam point terakhir yaitu mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan yang nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditentukan sejak awal pada program ini dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan rencana.

Pengukuran dan efektivitas dapat dilihat langsung dari empat indikator-indikator menurut Tangkilisan (2005:141), yaitu:

1. Pencapaian target. Maksud dari pencapaian target disini diartikan sejauh mana target dapat ditetapkan organisasi dapat terealisasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai tujuan target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Kemampuan adaptasi. Keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam organisasi dan luar organisasi.
3. Kepuasan kerja. Suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi.

Yang menjadi fokus elemen ini adalah antara pekerjaan dan kesesuaian imbalan atau insentif yang diberlakukan bagi anggota organisasi yang berprestasi dan telah melakukan pekerjaan melebihi beban kerja yang ada.

4. Tanggung jawab. Organisasi dapat melaksanakan mandat yang telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan bisa menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaannya.

Jones (1991:379) merumuskan efektivitas program diukur berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

1. Proses. Apakah program tersebut mencapai orang-orang, rumah tangga, atau unit sasaran lainnya seperti yang dituju oleh program tersebut, apakah program tersebut menyediakan sumber daya, pelayanan dan manfaat-manfaat atau keuntungan seperti yang diisyaratkan oleh rancangan program.

2. Penilaian Dampak. Apakah program tersebut efektif dalam pencapaian tujuan yang diinginkan, dapatkan hasil-hasil dijelaskan oleh beberapa proses alternative diluar program, apakah program-program memiliki dampak yang tidak diinginkan.

Kriteria untuk mengukur suatu efektivitas menurut Martini dan Lubis (1987:55) yang dapat digunakan yaitu:

1. Pendekatan sumber. Yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan program untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan program.

2. Pendekatan proses. Adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

3. Pendekatan sasaran. Dimana pusat perhatian output, mengukur keberhasilan program untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Henry, Brian dan White (dalam Samodra W., 1994:65) mengemukakan beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program atau kebijakan yaitu:

1. Waktu pencapaian.

2. Tingkat pengaruh yang diinginkan.

3. Perubahan perilaku masyarakat.

4. Pelajaran yang diperoleh para pelaksana proyek.

5. Tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya.

Menurut Budiani (Budiani, 2007) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variable-variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.
3. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Berdasarkan dimensi di atas, peneliti akan menggunakan dimensi yang dapat lebih menggambarkan masalah penelitian, yaitu ukuran yang diusulkan oleh Budiani dimana ukuran adalah realisasi tujuan (waktu dan sasaran), integrasi (sosialisasi) serta adaptasi.

Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari sebuah aktivitas. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan terhadap efektivitas yaitu (Ding, 2014: 8-10):

- a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*) Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuannya. Pendekatan sasaran bertujuan untuk mengukur efektivitas dimulai dengan mengidentifikasi tujuan organisasi dan mengukur seberapa sukses organisasi dalam mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang perlu dipertimbangkan ketika mengukur efektivitas pendekatan ini adalah tujuan realistis untuk mencapai hasil maksimal terhadap "Official Goal" dengan berfokus pada masalah yang mereka angkat dan dengan berfokus pada sisi output, yaitu dengan mengukur apa yang dilakukan rencana dalam mencapai output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Tak hanya itu, efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karenanya, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya

dengan waktu yang tepat untuk melihat bagaimana program tersebut akan berjalan lebih efektif. Salah satu contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat tergolong efektif.

- b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*) digunakan untuk mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena suatu lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya. Dimana dari lingkungan tersebut diperoleh sumber-sumber yang bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dapat dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, khususnya yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.
- c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*) dianggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini cenderung tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Dalam menilai efektivitas program, Tayibnafis (2000:23-36) dalam Muhidin (2009) menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi. Pendekatan-pendekatan tersebut, yaitu:

- a) Pendekatan eksperimental (*experimental approach*). Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyakbanyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.
- b) Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.

- c) Pendekatan yang berfokus pada keputusan (the decision focused approach). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.
- d) Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (the user oriented approach). Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi 19 kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (pre-existing condition), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi dimana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.
- e) Pendekatan responsif (the responsive approach). Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (stakeholder program). Evaluator menghindari satu jawaban untuk suatu evaluasi program yang diperoleh dengan menggunakan tes, kuesioner, atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik

2.2.2 Kebijakan Pemerintah dan Penanganan Covid-19

Pada akhir tahun 2019 dunia sedang menghadapi masalah besar. Berawal dari munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau yang akrab disebut Covid 19, hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan-perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, mendebarkan seluruh isi dunia. Covid-19 telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok di kota Wuhan Provinsi Hubei untuk kali pertama di awal tahun 2020. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia sehingga WHO tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Pandemi COVID-19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia sejak akhir tahun 2019. Dampak ekonomi ini berdampak luas di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian masing-masing daerah

terancam, ditambah dengan kondisi daerah yang lebih buruk dari sebelumnya. Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah agresif agar angka penyebaran bisa ditekan semaksimal mungkin.

Kita Indonesia lebih memilih pembatasan sosial (social distancing) sebagai solusi daripada melakukan lockdown yaitu mengunci akses masuk dan keluar wilayah bagi siapapun untuk mencegah penyebaran virus yang umumnya digunakan oleh kebanyakan negara. Inti dari pembatasan sosial adalah menjauhi diri dari aktivitas sosial secara langsung dengan orang lain, sedangkan lockdown berarti suatu wilayah akan diisolasi dan terjadi pemberhentian total semua aktivitas di wilayah tersebut. Alasan fundamental kenapa Indonesia lebih memilih memberlakukan pembatasan sosial adalah banyak masyarakat Indonesia yang mengandalkan upah harian, jadi akan rawan mereka tidak bisa mencari mata pencaharian apabila lockdown diberlakukan. Menjaga jarak sosial setidaknya memberlakukan beberapa himbauan kepada seluruh warga negara, diantaranya adalah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah.

Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus untuk wilayah di Pulau Jawa dan Bali kemudian diperpanjang kembali, terakhir perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali guna menekan laju penularan virus Corona (COVID-19). Inmendagri Nomor 45 / 2022 PPKM akan berlaku mulai 4 Oktober sampai dengan 7 November 2022. Mengapa Pulau Jawa dan Pulau Bali sebagai prioritas utama dalam penanganan covid 19, ini karena “Pulau Jawa dan Bali menjadi kontributor terbesar peningkatan kasus covid-19 di tingkat nasional sejak awal pandemic,” dan tingkat kematian yang tinggi di Indonesia.

Ratusan ribu manusia terpapar virus ini di seluruh dunia, bahkan puluhan ribu menjadi korban meninggal. Tercatat negara-negara yang memiliki kasus tinggi terpapar covid-19 saat ini adalah Italia, Tiongkok, Spanyol, Amerika Serikat, dan Iran dengan tingkat kematian mencapai ribuan orang. Penularan yang sangat cepat dan sulitnya mendeteksi orang yang terpapar karena masa inkubasi covid-19 kurang lebih dua minggu menjadi penyebab banyaknya korban berjatuhan.

Penularan lewat kontak antar manusia yang sulit diprediksi karena kegiatan sosial yang tidak bisa dihindari merupakan penyebab terbesar menyebarnya covid-19 ini. Obat penawar yang belum bisa ditemukan dan membludaknya jumlah pasien

terpapar covid-19 menjadi penyebab kematian yang paling tinggi. Rumah sakit dan paramedis yang menangani merasa kewalahan sehingga banyak pasien yang tidak tertangani dengan baik. Sulitnya Alat Pelindung Diri (APD) bagi paramedis menjadi penyebab pasien berjatuh termasuk dokter dan paramedis lainnya yang juga terpapar covid-19 sehingga akhirnya meninggal.

Dunia perekonomian semakin lemah, hubungan sosial semakin menurun yang menyebabkan kurangnya interaksi dan kepedulian terhadap sesama. Semuanya telah merasakan dampak dari virus covid 19 ini, terutama pada dunia pendidikan. Kita harus siap menghadapi perubahan ini, karena cepat atau lambat pendidikan akan mengalami perubahan drastis akibat pandemi covid 19.

Saat itu pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, salah satunya meliburkan aktivitas (tatap muka) seluruh lembaga-lembaga pendidikan, hal ini dilakukan sebagai upaya-upaya pencegahan penularan virus corona atau covid 19 ini. Hal ini tentunya berdampak besar pada perkembangan pendidikan anak, yang saat ini dituntut untuk belajar mandiri, belajar secara daring (dalam jaringan).

Pembelajaran daring atau online merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa tetapi pembelajaran dilakukan melalui jaringan internet. Hal ini merupakan tantangan besar bagi seorang guru, karena dalam kondisi seperti ini guru pun dituntut untuk bisa mengelolah, mendesain media pembelajaran (media online) sedemikian rupa guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dan untuk mencegah atau mengantisipasi kebosanan siswa dalam pembelajaran model daring tersebut.

Sejak Indonesia mengonfirmasi kasus pertama Covid-19 pada awal Maret lalu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Pemerintah untuk Mengganti Undang-Undang (Perppu).

Pada Selasa (31/3), Presiden Joko Widodo mengeluarkan tiga aturan sekaligus untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia (Gunadha & Nabilla, 2020) yang tertuang dalam Lembaran Negara Atas Peraturan Presiden (Indonesia, 2020a), yaitu;

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Perlindungan sosial pangan masyarakat akan diberikan dalam bentuk bantuan pangan sosial kepada keluarga penerima manfaat di masyarakat berpenghasilan rendah/rumah tangga miskin dan rentan terdampak Covid-19. Bantuan pangan sosial bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan guna memenuhi kebutuhan pangannya di masa pandemi (Kelompok Pengendalian Pelaksanaan Alokasi Bantuan Sosial Non Tunai, 2020).

2.2.3 Program Bantuan Sosial Tunai

Program didefinisikan sebagai rencana yang harus ada dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karena rencana tersebut menjelaskan tujuan kegiatan, aturan yang berlaku dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Menurut Charles O Jones, konsep program adalah cara yang efisien untuk mencapai suatu tujuan. Ada beberapa karakteristik yang dapat digunakan orang untuk menentukan apakah suatu kegiatan dapat diklasifikasikan sebagai program yakni:

1. Program seringkali membutuhkan sumber daya manusia, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai peserta program.
2. Proyek biasanya memiliki anggaran sendiri, dan proyek terkadang ditentukan oleh anggaran.
3. Proyek memiliki identitas tersendiri dan dapat dikenali oleh masyarakat jika dilaksanakan secara efektif.

Program merupakan elemen pertama yang harus ada untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Program tersebut terdiri dari beberapa aspek, seperti yang dijelaskan mengenai:

1. Tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan.
2. Kegiatan untuk mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipatuhi dan prosedur yang harus diikuti.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Menerapkan strategi pelaksanaan.

Melalui sebuah program, maka perencanaan akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. *“A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives”* (program adalah kumpulan item terkait yang dirancang untuk terlibat dalam kegiatan yang harmonis dan interaktif untuk mencapai tujuan keseluruhan dari kebijaksanaan ini (Jones, 2004: 296).

Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) adalah transfer uang atau barang kepada masyarakat untuk mencegah potensi risiko sosial dan meningkatkan kepentingan umum. Bantuan sosial dapat diberikan langsung kepada masyarakat atau lembaga masyarakat, termasuk bantuan kepada lembaga swadaya masyarakat di bidang pendidikan dan keagamaan, yang sifatnya tidak berkelanjutan dan selektif. Dinas sosial yang mengawasi program bantuan sosial dapat diberikan secara "bersyarat" atau "tanpa syarat" oleh departemen/instansi apabila terjadi bencana alam. Dari segi durasi, bantuan sosial bisa bersifat sementara (untuk korban bencana) atau permanen (untuk penyandang disabilitas), dan dapat diberikan secara tunai atau dalam bentuk barang.

Tujuan Bantuan Sosial

1. Rehabilitasi sosial, yaitu memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial supaya nantinya dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Perlindungan sosial, yaitu mencegah dan menangani risiko sosial seseorang, keluarga, dan kelompok agar kelangsungan hidupnya dapat berjalan dengan lancar.
3. Pemberdayaan sosial, yaitu bansos dapat menjadikan seseorang atau kelompok sosial yang mengalami masalah sosial mempunyai daya dalam menanggulangi problematikanya.

4. Jaminan Sosial, yaitu penerima bantuan terjamin dalam mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. Tujuan Bansos, yaitu penanggulangan kemiskinan atau program/kegiatan/kebijakan yang dilakukan untuk individu/keluarga/kelompok sosial yang tidak memiliki pencaharian atau tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
6. Penanggulangan bencana, yaitu bansos diberikan dan ditujukan untuk rehabilitasi terhadap bencana yang sempat melanda masyarakat.

Jenis-jenis Bantuan Sosial

1. Bantuan sosial berupa uang atau bantuan sosial tunai. Bantuan ini diberikan langsung kepada penerima dalam bentuk beasiswa, sumbangan ke yayasan atau ke masyarakat masyarakat miskin atau lanjut usia.
2. Bantuan sosial berupa barang. Bantuan yang diberikan berupa barang, seperti: bantuan perahu untuk nelayan miskin dan makanan atau pakaian kepada anak yatim piatu serta tuna wisma.
3. Bantuan sosial berupa jasa. Bantuan yang diberikan berupa jasa yang disalurkan berdasarkan ketentuan perundang - undangan, seperti: pemberian pelatihan untuk penerima bantuan satuan kerja.

Cara mengecek dana Bantuan Sosial dari web yang sudah di sediakan KEMENSOS:

Dalam pemberian bantuan sosial, masyarakat dapat melacak ketersediaan bantuan sosial dengan memeriksa data penerima bantuan sosial di sistem Cek Bansos Kementerian Sosial. Berikut adalah langkah-langkah cek bantuan sosial:

1. Buka situs <https://cekbansos.kemensos.go.id/>
2. Masukkan asal daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan).
3. Masukkan Nama Penerima sesuai KTP.
4. Masukkan kode atau captcha sesuai dengan yang tertera dalam kotak (beserta spasi).
Jika kode masih kurang jelas, klik icon untuk mendapatkan kode baru.
5. Klik tombol cari data.

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan keuangan untuk keluarga miskin, membutuhkan dan/atau rentan yang terkena dampak wabah *coronavirus disease* 2019 (Covid-19). Besaran bantuan sosial yang diberikan sebesar Rp.600.000/keluarga/bulan. Bantuan sosial tunai ini merupakan skema jaring pengaman sosial yang diawasi oleh Kementerian Sosial untuk membantu keluarga miskin dan rentan terdampak Covid-19. Program Bantuan Sosial Tunai merupakan bantuan misi khusus bagi Presiden. Bantuan sosial di daerah luar Jabodetabek diberikan dalam bentuk uang, sedangkan di wilayah Jabodetabek diberikan dalam bentuk kebutuhan pokok. Pemberian bantuan BST tidak tersedia bagi penerima manfaat Skema Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Prakerja (BPS, 2019).

Pemanfaatan Bantuan Sosial (bansos) Berdasarkan dana APBN dikelompokkan menjadi empat bidang yakni (Rahayu, 2012: 2-3) :

- a. Bidang pendidikan meliputi Program BOS dan Bea Siswa Pendidikan Siswa /Mahasiswa Miskin.
- b. Bidang kesehatan meliputi Program Jaskesmas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit kelas III.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Perdesaan mencakup Kecamatan PPK, P2KP, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan/PPIP, PNPM Daerah Tertinggal/PDT, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).
- d. Bidang Perlindungan Sosial, meliputi Program Keluarga Harapan/PKH, dan Bantuan Langsung Tunai/BLT.

Pengelolaan Bantuan Sosial

Pengelolaan bantuan sosial didefinisikan sebagai upaya, mulai dari perencanaan hingga distribusi, bantuan moneter/material dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang diberikan secara tidak berkelanjutan dan selektif untuk mencegah kemungkinan risiko sosial (Indonesia, 2012). Risiko sosial yang dimaksud dalam hal ini mengacu pada satu atau lebih peristiwa yang dapat menyebabkan potensi kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok dan/atau komunitas karena krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam. , terus memburuk atau tidak dapat hidup dalam kondisi yang layak tanpa dana bantuan sosial. Menurut beberapa definisi di atas terkait dana dan bantuan sosial, dapat diartikan bahwa pengelolaan dana bantuan sosial dapat didefinisikan sebagai jumlah yang dianggarkan oleh pemerintah pusat/daerah dalam APBN/APBD, dan

penyalurannya berupa uang/barang kepada perorangan, rumah tangga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara terus menerus dan selektif terhadap kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Landasan Hukum Bantuan Sosial Tunai

Keputusan Menteri Sosial RI No. 54/huk/2020 tentang penyelenggaraan bantuan sosial dasar dan bantuan sosial tunai untuk mengatasi dampak Covid-19 mengatur pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial akan bertanggung jawab atas pelaksanaan bantuan sosial sembako, sedangkan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin akan bertanggung jawab atas pelaksanaan bantuan sosial berupa bantuan sosial tunai.

Keputusan menteri ini didasari oleh :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

Menurut Robinson, koordinasi berarti mengintegrasikan kegiatan dan unit individu ke dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama (Silalahi, 2013). Di sisi lain, menurut Stoner (dalam Sugandha, 2011:212), koordinasi adalah proses menggabungkan tujuan dan kegiatan berbagai unit (bagian atau area fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Proses Bantuan Sosial Tunai yang perlu dipahami oleh stakeholder terkait dan masyarakat ialah :

- 1) Mendaftarkan diri ke kantor kelurahan/desa setempat dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Calon penerima adalah masyarakat yang berada di dalam Pendataan Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga (RW) dan berada di lingkup desa tersebut.
 - b. Calon penerima adalah masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi virus Covid-19.
 - c. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya. Sebagai contoh, masyarakat yang telah menerima bantuan langsung tunai desa (BLT) tidak dapat mendaftar kembali sebagai penerima BST.
 - d. Jika calon penerima tidak mendapatkan BST dari program lainnya, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka dapat langsung menginformasikan ke aparat desa/kelurahan.
 - e. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dulu, dengan syarat penerima adalah warga dari desa tersebut dan dibuktikan dengan memberikan alamat lengkapnya.
- 2) Data yang telah masuk ke desa/kelurahan akan disampaikan lurah/kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat.

Data yang sudah diterima oleh bupati/walikota selanjutnya akan diproses ke tahap verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten/kota. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, tidak semua usulan dapat valid dan masuk ke dalam DTKS.

- 3) Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Gubernur.
- 4) Data yang telah masuk ke Kementerian Sosial Republik Indonesia akan ditetapkan sebagai DTKS.
 - a. Skema Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) akan disalurkan melalui Kemensos, Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan akan diberikan langsung kepada warga negara (WNI) yang sudah atau terdaftar atau belum dalam DTKS milik Kemensos.
 - b. BST akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima atau melalui PT POS Indonesia.
 - c. Bagi yang memilih sistem transfer rekening berikut daftar rekeningnya: BRI, BNI, Mandiri dan BTN
 - d. Bagi yang tidak memiliki rekening bank, pengambilan uang BST dapat dilakukan melalui Kantor POS. Proses pencairan langsung penerima BST secara non-tunai (transfer) tidak dikenakan biaya dan bunga (Pratama, 2020).

BST akan diberikan kepada 1.055.216 penerima manfaat secara bertahap dari satu wilayah administrasi DKI Jakarta ke wilayah administrasi lainnya mulai Januari 2021.

Lokasi penyaluran berlokasi di 160 lokasi di berbagai distrik administrasi DKI Jakarta. BST disalurkan melalui rekening dan diterbitkan dari Bank DKI dalam bentuk kartu tabungan dan kartu ATM.

Penerima BST yang datang ke lokasi wajib membawa surat undangan, KTP dan kartu keluarga (asli dan fotokopi) sebagai syarat mendapatkan bantuan. Penerima BST diharapkan datang dengan jadwal yang telah ditentukan untuk menghindari kerumunan.

Penerima BST yang gagal berpartisipasi sesuai rencana penyaluran akan diundang untuk undangan kedua sampai undangan dikeluarkan setelah selesainya penyaluran pertama di 5 wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Penyaluran BST per lokasi yang dilakukan Bank DKI bersama Pemprov DKI Jakarta Dinsos dibatasi untuk melayani maksimal 500 penerima BST per hari.

Setiap penerima bantuan sosial akan menerima Undangan H-1 paling lambat setelah didistribusikan, yang dikirimkan oleh Sekretaris Manfaat kepada RT RW untuk selanjutnya disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Setibanya di titik distribusi BST, penerima bantuan sosial harus selalu memakai masker, mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, dan menjaga jarak sosial di dalam dan di luar ruang distribusi BST (Republika, 2021).



2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran

